

**PEMBERDAYAAN NARAPIDANA MELALUI STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR KAMAR HUNIAN DALAM PEMBENTUKAN KEBIASAAN DIRI NARAPIDANA
(EMPOWERING INMATES THROUGH STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR
HOUSING UNIT IN SHAPING INMATE HABITS)**

Bahtera Ferdi Pribowo^{1*}, Raihan Irsad Maulana², Anggara Peten Sili Lamablawa³

^{1,2,3} Politeknik Ilmu Perasyarakatan

Jl. Satria – Sudirman RT.001/RW.014, Tanah Tinggi

Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119

bahteraferdi@gmail.com

Abstrak : Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) kamar hunian guna membentuk warga binaan pascabencana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cianjur. Gempa bumi yang terjadi pada November 2022 menyebabkan kerusakan infrastruktur di Lapas, sehingga berdampak pada ketertiban, keamanan, dan efektivitas pembinaan warga binaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, program ini berfokus pada penataan ulang kamar hunian, penyusunan aturan pakaian, serta penyediaan papan informasi yang memuat hak, kewajiban, dan jadwal kegiatan warga binaan. Metode yang digunakan dalam program ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu observasi kondisi lapangan, perencanaan inovasi, implementasi, serta evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Beberapa langkah konkret yang dilakukan meliputi pembuatan desain standar kamar hunian sesuai regulasi, penyusunan buku laporan inventaris kamar, pemasangan papan informasi, serta sosialisasi tata tertib bagi warga binaan. Hasil dari program ini menunjukkan bahwa penerapan SOP kamar hunian dapat meningkatkan keteraturan, kedisiplinan, dan efektivitas pembinaan warga binaan. Program ini juga membantu mengurangi potensi gangguan keamanan serta menciptakan lingkungan rehabilitasi yang lebih baik dan kondusif. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan Lapas Kelas IIB Cianjur dapat mengoptimalkan pembinaan dan tata kelola warga binaan secara berkelanjutan, sesuai dengan standar yang berlaku.

Kata kunci : Standar Operasional Prosedur, Kamar Hunian, Warga Binaan, Lapas, Pascabencana.

Abstract: This Community Service Program (KKN) aims to implement Standard Operating Procedures (SOP) for inmate housing to establish disciplined habits among inmates in the aftermath of a disaster at Class IIB Cianjur Correctional Facility. The earthquake in November 2022 caused significant damage to the facility's infrastructure, disrupting order, security, and the effectiveness of inmate rehabilitation. To address these issues, this program focuses on reorganizing inmate housing, establishing dress code regulations, and providing information boards displaying inmate rights, responsibilities, and daily activity schedules. The methodology consists of four stages: field observation, planning, implementation, and evaluation. Specific actions include designing standard inmate housing layouts based on regulations, preparing inventory report books for each housing unit, installing information boards, and conducting educational sessions to familiarize inmates with new regulations. These initiatives aim to create a structured and secure correctional environment that fosters positive behavioral changes. The results demonstrate that implementing SOPs in inmate housing improves organization, discipline, and rehabilitation effectiveness. The structured approach reduces security risks, enhances supervision, and promotes compliance with institutional regulations. By providing clear guidelines and fostering accountability, this program contributes to a safer and more structured correctional environment. With these innovations, Class IIB Cianjur Correctional Facility is

expected to optimize inmate rehabilitation and management in a sustainable manner, ensuring compliance with established correctional standards while addressing post-disaster challenges effectively.

Keywords: *Standar Operating Procedures, Inmate Housing, Correctional Facility, Rehabilitation, Post-disaster*

Article History:

Received	Revised	Published
18 Januari 2025	10 Maret 2025	15 Maret 2025

PENDAHULUAN

Lapas Kelas II B Cianjur memiliki wilayah kerja dibawah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Eselon I dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur (Lapas Cianjur) berdiri sejak 1951 yang semula beralamat di Jalan Siliwangi Kabupaten Cianjur. Selanjutnya, pada Tahun 1958 pindah ke Jalan Aria Cikondang No. 75 yang mulai dibangun Tahun 1954 dan baru ditempati pada Tahun 1958.

Sebelum menjadi Lapas Cianjur bernama Rumah Tahanan Negara Kelas IB Cianjur (Rutan Cianjur). Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.05.PR.07.03 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Rumah Tahanan Negara Menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Maka terhitung tanggal 16 April 2003 beralih Status dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Cianjur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Pada tanggal 21 November 2022 bencana alam gempa bumi dengan kekuatan 5,6 SR melanda Kabupaten Cianjur sebagian bangunan di wilayah tersebut mengalami kerusakan termasuk bangunan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Bencana sendiri memiliki definisi, yaitu merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh berbagai faktor baik alam maupun non alam serta faktor dari manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, korban jiwa manusia, kerugian harta benda dan dampak psikologi (Putra & Murti, 2015).

Peristiwa gempa bumi yang terjadi tersebut menimbulkan beberapa hambatan dan juga menjadi permasalahan baru, terutama sarana fasilitas berupa bangunan yang diharuskan berubah. Dengan kejadian peristiwa tersebut, memerlukan adaptasi dan penyesuaian kembali terhadap beberapa mekanisme yang terjadi di dalam Lapas yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*.

Kerusakan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur cukup berat, dan kondisi ini dapat menyebabkan gangguan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengakibatkan ketidakefektifan dalam berbagai aspek. Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan bahwa fungsi dan operasional Lapas tetap berjalan dengan baik, perlu adanya implementasi Standar Prosedur Operasional (SPO) pada kamar hunian menjadi sangat penting. Implementasi SPO ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan struktural pascabencana, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kebiasaan positif warga binaan. Dengan mengatur ulang tata letak dan kondisi kamar hunian sesuai standar, serta mensosialisasikan aturan dan prosedur baru, Lapas Kelas IIB Cianjur dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kedisiplinan di dalam Lapas, sekaligus mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia yang seringkali meningkat dalam situasi over kapasitas dan kerusakan fasilitas.

Adapun ketidak efektifan tersebut yaitu Penempatan hunian kamar warga binaan di kamar hunian warga binaan saat ini tidak sesuai dengan standar aturan keputusan Menteri hukum dan HAM RI Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang pola bangunan unit pelaksana teknis masyarakat. Yang mana masih banyak skat skat di dalam kamar yang membuat kamar menjadi sempit dan mengurangi kapasitas. Serta berdampak menghambat pengawasan petugas saat kontrol ataupun apel. Sehingga kami memiliki inovasi untuk membuat standar pola kamar yang layak, nyaman dan

sesuai dengan standar. Selain itu kami juga membuat buku laporan inventaris kamar hunian untuk menunjang hunian kamar lebih aman dan kondusif serta membuat kebiasaan diri warga binaan, melalui papan informasi yang nantinya akan di tempatkan dalam setiap kamar dengan isi terkait jadwal kegiatan warga binaan, peraturan penggunaan pakaian bagi narapidana dan tahanan, hak dan kewajiban serta larangan-larangan narapidana.

METODE

Metode yang digunakan dalam program ini terdiri dari beberapa tahapan sistematis yang dirancang untuk memecahkan permasalahan serta menganalisis efektivitas implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kamar hunian bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Cianjur pascabencana. Pendekatan yang digunakan mencakup observasi lapangan, perencanaan inovasi, implementasi, serta evaluasi hasil program.

Observasi dan Identifikasi Masalah Observasi awal dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat bencana gempa bumi, khususnya terkait kondisi hunian warga binaan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas Lapas, studi dokumen terkait regulasi, serta pengamatan langsung terhadap kondisi fasilitas dan perilaku warga binaan. Perencanaan Inovasi Berdasarkan hasil observasi, tim menyusun solusi berupa desain ulang kamar hunian sesuai regulasi, penyusunan buku inventaris kamar, pembuatan papan informasi tentang tata tertib, serta aturan berpakaian warga binaan.

Perancangan ini mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PL.01.01 Tahun 2003 dan Permenkumham No. 29 Tahun 2017. Implementasi Program Setelah perencanaan disetujui, program diterapkan dengan pemasangan papan informasi, sosialisasi kepada warga binaan, serta distribusi buku inventaris kamar hunian. Selama proses ini, dilakukan pengawasan oleh tim untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Evaluasi dan Analisis Efektivitas Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi SOP. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan petugas, serta umpan balik dari warga binaan. Efektivitas program dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat perubahan perilaku, kepatuhan terhadap aturan, serta peningkatan ketertiban dalam Lapas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 27 Juli

2024. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Taruna, pegawai, dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, pelaksanaan kegiatan di lembaga tersebut dapat berjalan dengan lancar dan terkendali. Sinergi yang terbentuk juga menciptakan kondisi yang kondusif, menjadikan setiap aspek kegiatan berjalan secara efektif dan efisien, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Pelaksanaan Kuliah Kerja nyata kami beri judul “Implementasi Standar Operasional Prosedur Kamar Hunian untuk Pembentukan Kebiasaan Warga Binaan Pascabencana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur.

Telah dilaksanakannya program yang sudah disusun dan dikerjakan selama kegiatan KKN, yang mana melaksanakan program “Implementasi Standar Operasional Prosedur Kamar Hunian untuk Pembentukan Kebiasaan Warga Binaan Pascabencana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur” maka capaian kegiatan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur adalah sebagai berikut:

- a. Penulis mendapatkan kesepakatan tentang inovasi yang akan dikerjakan dan diberikan kepada Lapas Kelas II B Cianjur dan mendapatkan pembagian tugas sesuai kesepakatan dan kebutuhan.
- b. Pembimbing mengetahui dan menyetujui inovasi yang diajukan penulis dan memberikan saran terkait inovasi yang akan dikerjakan.
- c. Penulis mendapatkan beberapa titik yang akan ditempel seperti kamar blok, ruang kunjungan dan beberapa titik lainnya.
- d. Penulis mendapatkan bahan bacaan sebagai referensi dan dasar hukum dalam pembuatan buku pelaporan barang inventaris warga binaan

- e. Penulis mendapatkan desain yang sudah dikoreksi dan disepekat Bersama dengan pembimbing
- f. Pamflet terkait prosedur barang inventaris dipasang pada titik-titik yang telah disepekat sebelumnya untuk memudahkan tahanan dan pengunjung membaca dan memahami isi dari abnner yang telah dipasang
- g. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Kuliah Kerja Nyata telah di evaluasi oleh pembimbing dan menjadi dasar agar kegiatan berikutnya menjadi lebih baik lagi.



Gambar 1. Proses Resutrukrasi Kamar Hunian

Pada tanggal 21 November 2022 bencana alam gempa bumi melanda Kabupaten Cianjur sebagian bangunan perkantoran mengalami kerusakan termasuk bangunan perkantoran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka dibuatlah suatu rancangan mekanisme agar pelayanan dan penerimaan tahanan baru tetap berjalan dengan sebagaimana seharusnya dengan tetap berlandaskan peraturan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan atau alur dalam setiap pelaksanaannya.

Dalam melakukan perancangan mekanisme, penulis menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat rujukan utama dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2017 (Pasal 5a) Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Adapun beberapa prosedur dibuat dan diterapkan, yaitu sebagai berikut :

- a. Buku Laporan Inventaris Kamar Hunian
- b. Peraturan penggunaan baju warga binaan di Lapas Kelas II B Cianjur
- c. Jadwal Kegiatan Warga Binaan di Lapas Kelas II B Cianjur
- d. Desain Kamar Hunian
- e. Papan Informasi di tempatkan di setiap kamar yang memuat buku laporan peraturan penggunaan baju, jadwal kegiatan, larangan-larangan warga binaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalankan program ini sebagai bagian dari pembelajaran praktik di lapangan.

Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, yang telah memberikan izin serta dukungan dalam pelaksanaan program ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Kepala Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Cianjur, Bapak Tomi Elyus, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si., beserta seluruh jajaran petugas yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan penuh selama kegiatan berlangsung.

Kami juga mengapresiasi Bapak Hikmawan Eka Saputra, A.Md.I.P., S.H., M.H., selaku pembimbing teknis, yang telah memberikan pendampingan, masukan, dan evaluasi yang sangat berharga. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan warga binaan Lapas Kelas IIB Cianjur, yang telah berpartisipasi aktif dalam implementasi program ini. Selain itu, apresiasi kami sampaikan kepada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Lapas Kelas IIB Cianjur serta menjadi referensi dalam peningkatan sistem pemasyarakatan di masa mendatang.

REFERENSI

- Assa, N. I., Lembong, R. R., & Wullur, N. (2024). ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM PENANGANAN NARAPIDANA DI LAPAS 1. In *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* (Vol. 13). Retrieved from <https://www.kompasiana.com/rat/5d1ac4f9097f36506c1afc>
- Kurniadi1, I., & Wijayanti2, C. (n.d.). *IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAHANAN BARU DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIREBON*. Retrieved from <http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index>
- Oleh, D. (n.d.). *PENGARUH PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS TERHADAP PENURUNAN ANGKA KEJAHATAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Meulaboh) SKRIPSI*.
- Putra, R. P., Wibowo, P., Ilmu, P., & Abstrak, P. (2021). *PENGARUH PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG*. 8(2). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i2>
- Arto, B. (2024). Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community-Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 20. <https://doi.org/10.36080/djk.3058>
- Permatasari, V., & Sihombing, A. (n.d.). *PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PEMERIKSAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN (STUDI KASUS: LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB KOTA BATAM)* (Vol. 1). Retrieved from <http://journal.uib.ac.id/index.php/cbssit>
- De, L., Martins, J., Zauhar, S., & Setyowati, E. (n.d.). *KEBIJAKAN PELAYANAN KEPADA NARAPIDANA DAN TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GLENO MUNICIPIO ERMERA TIMOR-LESTE*.
- Novriani, R., & Fitri, Y. (2024). *PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI* (Vol. 11).
- Heldiora Silva Simamora, & Janpatar Simamora. (2024). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan terhadap Narapidana. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 41–56. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1094>
- Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana di Bima NTB Sukirman, P., Amin, M., Asad Imaduddin, M., & Sagaf, U. (n.d.). *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(2), 33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11114606>

- Aswar, A. K. A. S., & Yasin, H. M. (2021). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 104–125. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.61>
- Pembinaan, E., Di, N., Permasyarakatan, L., li, K., Sanana, B., Norau, S., & Sanaba, B. (n.d.). DOI:XX XXXX XX. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, 08(1).
- Budiman, Y., Romaito Pohan, F., Siswanto, A., & Lembaga Pemasyarakatan Klas, A. (n.d.). Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke STIA Karya Dharma, Indonesia Email : yohanesbudiman12@gmail.com 1) , frp.289@gmail.com 2). In Y. *Budiman* 1) , F. R. *Pohan* (Vol. 2).
- Dharma Pambagiyo, K., & Slamet, S. (2018). *Model Pembinaan Narapidana Guna* (Vol. 7).
- Heldiora Silva Simamora, & Janpatar Simamora. (2024). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan terhadap Narapidana. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 41–56. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1094>